

Dialog

Vol. 40, No. 2, Des 2017

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PENANGGUNGJAWAB

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

MITRA BESTARI

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI

Rahmatillah Amin, S.Kom.

DEWAN REDAKSI

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. H. Imam Tholikhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan)

Dr. Acep Arifudin (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

SEKRETARIAT REDAKSI

Heny Lestari, S.Pd.

Dra. Siti Atieqoh, M.Pd.

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

Sri Hendriani, S.S.i.

SETTING LAYOUT & DESAIN GRAFIS

Abas, M.Si.

Rizky Riyadu Taufiq, M.A.

REDAKSI DAN TATA USAHA

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat – Telp./Fax. (021) 3920688 – 3920662

e-mail : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan beberapa pembahasan yang memiliki spektrum yang cukup beragam. Beberapa kajian studi Islam yang tampil dalam tulisan di jurnal kali ini meliputi beberapa permasalahan umat Islam seperti *Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia melalui Filipina* oleh Zaenal Abidin yang membahas tentang pelaksanaan haji yang dilakukan sebagian warga Indonesia melalui negara tetangga, Filipina. Beberapa permasalahan yang disoroti dalam artikel ini meliputi kuota dan prosedur administratif haji baik yang legal maupun illegal. Tulisan ini juga memberikan gambaran tentang proses-proses hukum yang harus dihadapi dan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terbukti tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dalam proses pemberangkatan haji melalui Filipina.

Artikel lain adalah tentang fungsi masjid yang berada di wilayah minoritas Islam di Paris Perancis oleh Muhammad Rais. Dalam artikelnya, Rais memberikan gambaran tentang fungsi ritual, fungsi administratif dan aktivitas sosial, ekonomi, budaya serta politik kebudayaan masjid agung Paris. Dalam artikelnya, Rais mencoba untuk memberikan analisis tentang fungsi masjid Agung di Paris yang mengalami dinamika seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Selain itu, tentunya, sebagai minoritas di negara ini, masjid juga memiliki fungsi sebagai media rekonsiliasi yang menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial kemasyarakatan dan politik antara umat Islam dan negara serta antar umat Islam itu sendiri serta antara umat Islam dan non muslim. Gambaran ini menjadi penting diketahui dalam konteks hubungan antar peradaban mengingat dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peristiwa pemboman di Paris yang menunjukkan ketidaksukaan kelompok kecil keagamaan terhadap Perancis. Selain itu, gambaran kondisi umat Islam yang menjadi minoritas di Perancis bila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia yang mayoritas berfungsi untuk menggugah kesadaran umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan pengaturan hubungan antara mayoritas dan minoritas yang berdasarkan

semangat toleransi serta kemanusiaan berdasarkan landasan kitab suci.

Tulisan berikutnya, berkaitan dengan wakaf yang disajikan oleh M. Taufik Hidayatullah dan Selamat yang menganalisis tentang sertifikasi tanah wakaf yang belum terlaksana dengan baik secara hukum dan sebab hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya tulisan ini juga berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh wakif dan yang menerima wakaf serta aparat negara terkait.

Dalam artikel tentang kebijakan manajemen yang berkaitan dengan dosen pendidikan agama dalam kasus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Achmad Dudin, berusaha untuk menampilkan analisis tentang persoalan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan yang lebih baik di masa depan. Beberapa permasalahan yang coba untuk ditampilkan meliputi permasalahan-permasalahan beban tugas dosen, rekrutmen dosen, pembinaan karir dosen, kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta peningkatan program Diklat. Hal yang tak kalah pentingnya yang coba diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan insentif dosen Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan standar kelayakan.

Artikel lain yang masih berkaitan dengan pendidikan adalah artikel Asep Saefullah yang mengangkat nilai-nilai Pendidikan Agama dalam cerita rakyat Banten yang mengambil contoh cerita tentang Legenda Gunung Pinang dan kaitannya dengan signifikansi ajaran agama untuk berbakti pada orang tua. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang keterkaitan nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalam cerita tersebut dengan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, tulisan Suprpto yang masih dalam konteks pendidikan mengambil tema peningkatan karakter anak didik dalam program pendidikan unggulan yang dikembangkan oleh Raudhatul Athfal al Ikhlas di Kota Padang

Sumatera Barat. Dalam tulisannya, Suprpto menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini untuk menjadi basis pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta serta imajinasi anak untuk membantu perkembangan pikiran, jiwa, fisik, dan mental serta spiritual sang anak.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pengembangan Pendidikan, Farida Hanun dalam tulisannya tentang *Pesantren Based Madrasah* berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung. Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang karakter dan penyelenggaraan madrasah yang berbasis pada pengajaran pesantren untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Berikutnya, Qawaid dalam tulisannya tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta* menampilkan analisis tentang kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu yang memiliki genre tersendiri. Artinya, sekolah terpadu merupakan sekolah dengan sistem asrama namun memberikan nuansa pesantren. Meskipun mengadopsi beberapa bentuk sistem pesantren namun sekolah terpadu tidak mengadopsi seluruh sistem pesantren namun memadukan antara beberapa sistem pesantren dengan sistem pendidikan umum.

Tulisan yang memiliki nuansa kebijakan lembaga keagamaan dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara disajikan dalam tulisan Nasrullah Nurdin dalam *Peran dan Pengaruh Fatwa Media Sosial MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Dalam tulisannya, Nurdin menyoroti tentang penggunaan media sosial yang dilakukan secara negatif oleh sebagian orang untuk menjadi alat penyebar kebencian dan pemecah belah bangsa. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan hal ini, Nurdin kemudian menganalisis peran MUI dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena salah satu peran ulama dalam Islam adalah menjaga kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keseluruhan tulisan-tulisan tersebut di atas, berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang problematika pelaksanaan ajaran keagamaan yang dihadapi masyarakat baik secara

formal ataupun non formal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun mayoritas artikel dalam jurnal kali ini terkait pendidikan, namun kontekstualisasi pendidikan yang dipaparkan dan dianalisis oleh penulis berusaha untuk memberikan gambaran bahwa aspek pendidikan yang dilaksanakan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu diingat salah satu ucapan Aristoteles yang menyatakan “siapa pun yang tahu seni memerintah suatu imperium atau suatu negara, maka ia akan memperhatikan pendidikan bagi generasi mudanya”. Relevan dengan signifikansi pendidikan dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *Lain yuaddibar rajulul walada khayrun lahu bian yatashaddaqa bi shaa 'in*, yang berarti; “Apabila seseorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, hal itu lebih baik baginya daripada bersedekah dengan satu gantang gandum atau kurma”. Pesan Islam tentang pendidikan tersebut merupakan bagian penting dari edisi jurnal kali ini yang menampilkan porsi tentang pendidikan lebih besar dari beberapa tulisan lainnya dalam kaitannya dengan konteks bermasyarakat dan peningkatan kualitas umat.

Mudah-mudahan tulisan-tulisan tersebut di atas dapat memberikan pencerahan bagi pembaca. Selamat membaca.

Salam redaksi.

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 40, No. 2, Des 2017

ZAENAL ABIDIN

Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia Melalui Filipina: 127-136

MUHAMMAD RAIS

Masjid Agung Paris di Jantung Kiblat Mode Dunia: 137-150

M. TAUFIK HIDAYATULLOH DAN SELAMET

Pemetaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017: 151-172

ACHMAD DUDIN

Kebijakan Pengelolaan Dosen PAI: Studi Kasus di Kampus UGM Yogyakarta: 173-186

ASEP SAEFULLOH

Nilai Pendidikan Agama dalam Cerita Rakyat Banten: Legenda Gunung Pinang dan Berbakti Kepada Orang Tua: 187-204

SUPRAPTO

Pengembangan Karakter Anak Melalui Program Unggulan di Raudhatul Athfal Ikhlas Kota Padang Sumatera Barat: 205-222

FARIDA HANUN

Madrasah Berbasis Pesantren: 223-234

QOWAID

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta: 235-248

NASRULLOH NURDIN

Peran dan Pengaruh Fatwa Medsos MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: 249-258

BOOK REVIEW

AHMAD MUJIB

Sisi Lain Sang Pangeran: 259-262

THE CASE OF INDONESIAN HAJJ PILGRIMS DEPARTING FROM THE PHILIPPINES

ZAENAL ABIDIN*

ABSTRACT

This paper explores the challenges and issues of Hajj handling through the Philippines, the treatment to Indonesian 177 detained pilgrims and the government efforts to resolve the issues. The limited Indonesian hajj quota has caused long waiting lists for enthusiastic pilgrims to perform the fifth pillar of Islam. In some regions, such as South Sulawesi, this waiting list can take up to 40 years. The high enthusiasm of South Sulawesi people has been sought as an opportunity by travel agents to embark the pilgrims through the neighboring country whose quota has not yet fulfilled, e.g. the Philippines. As many as 177 Indonesian pilgrims during the hajj season 1438H/2016 have been processed through the Philippines agency by forging documents. This action resulted in the cancellation of hajj departure and the detention of the pilgrims by the Philippines authority. These pilgrims are detained in the Special Intensive Care Area (SICA) with minimum facilities. Through diplomatic discussion among the Indonesian Embassy in Manila, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Indonesian Police Agency, these 177 pilgrims have been released and sent home.

KEY WORDS: Hajj Through the Philippines, Waiting List, Illegal Documents

PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALUI FILIPINA

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang lika-liku pelaksanaan ibadah haji melalui negara Filipina, penanganan selama penahanan di Filipina, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kuota haji untuk Indonesia dirasakan sangat kurang dan mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) sangat lama di daerah tertentu hingga mencapai 40 tahun, salah satunya di Sulawesi Selatan. Tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunaikan ibadah haji dijadikan peluang usaha bagi pihak-pihak perorangan maupun agen travel untuk memberangkatkan calon jemaah dari negara tetangga yang kuotanya tidak terpenuhi. Kasus keberangkatan 177 jemaah calon jemaah haji melalui Filipina pada musim haji 1438H/2016M, dilakukan dengan menggunakan dokumen ilegal yang berakhir pada pembatalan keberangkatan dan penahanan. Pemerintah Filipina melakukan penahanan terhadap 177 orang Indonesia, di penjara *Special Intensive Care Area (SICA)* dengan fasilitas yang sangat minim. Pembebasan dan pemulangan 177 calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat melalui Filipina merupakan upaya kerja sama antara Duta Besar RI di Manila, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian RI.

KATA KUNCI: Haji melalui Filipina, Daftar Tunggu (*waiting list*), Ilegal, Pemalsuan Dokumen

*Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, RI, Jl. M.H. Thamrin 6, Jakarta. Email: bidin04oke@gmail.com

** Naskah diterima Agustus 2017, direvisi Oktober 2017 dan disetujui untuk diterbitkan November 2017

A. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima.¹ Kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim minimal hanya sekali dalam hidupnya, yang dibebankan kepada muslim yang *istitha'ah*, dalam arti luas, mampu secara jasmani dan rohani. Selain itu, “mampu” berarti juga mampu secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat yang jauh.² Ibadah haji tidak hanya semata dalam bentuk ritualnya dalam beribadah kepada Allah swt, tetapi melibatkan unsur-unsur lain di luar aspek ritual agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga seseorang akan pulang dengan predikat haji yang *mabrur*.³ Dengan kata lain aspek-aspek lain di luar ritual keagamaan ibadah haji yang menunjang seluruh pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut tidak boleh dikesampingkan sedikitpun.

Penyelenggaraan Ibadah Haji, menurut Pasal 1 angka 2 UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam Pasal 3 UU itu disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban, dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan ibadah haji harus pada waktu bulan *Dzulhijjah* dan bertempat di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sebagai Rukun Islam kelima sangat besar, sehingga kuota yang telah ditetapkan OKI tahun 1984 sebesar 1 per 1.000 (0.1%) penduduk dirasakan sangat kurang. Hal ini menimbulkan daftar tunggu (*waiting list*) untuk melaksanakan ibadah haji sangat lama di

Provinsi Sulawesi Selatan bahkan sudah mencapai 40 tahun. Dampak dari masa tunggu yang sangat lama itu maka banyak jalan pintas yang ditempuh oleh warga negara baik secara legal maupun ilegal.

Upaya untuk mempersingkat waktu agar bisa melaksanakan rukun yang kelima dapat segera terwujud, dialami oleh 177 jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan dari Filipina.

Pemberangkatan calon jemaah haji yang ditahan oleh pemerintah Filipina diduga dilakukan oleh agen travel. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina terus berkoordinasi untuk mencari tahu pihak-pihak yang memberangkatkan. Duta Besar Indonesia untuk Republik Filipina, Republik Marshall Islands dan Republik Palau, Lumintang,⁴ mengatakan:

“Ada (agen) travel yang membawa mereka ke Filipina. Sebelum berangkat (ke Manila), mereka sudah membawa paspor Filipina. Sedang diselidiki (siapa yang mengirimkannya)”.

Berangkat dari berbagai informasi di atas, penting kiranya mengetahui lebih jauh bagaimana pemberangkatan 177 jemaah calon haji Indonesia dari negara Filipina. Berbagai permasalahan mulai dari pendaftaran, penipuan, sindikasi, pemalsuan, pemberangkatan oleh biro travel, dan pihak-pihak yang terlibat baik di Indonesia maupun di Filipina. Permasalahan ini penting untuk diketahui lebih mendalam dimana menyangkut pihak-pihak baik perorangan, lembaga/instansi, dan perusahaan. Beberapa permasalahan tersebut merupakan persoalan yang patut untuk ditelusuri jawabanya.

Secara khusus penelitian ini ingin mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut:(1) Bagaimana lika-liku perjalanan melakukan ibadah haji melalui negara Filipina sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan dan pemulangan?; (2) Bagaimana pemerintah Filipina dan KBRI Manila menangani calon jemaah haji Indonesia yang menggunakan paspor Filipina?; dan (3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia (Kemenag, Kemlu, Pemprov Sulsel, Imigrasi dan Kepolisian) dalam menangani calon jemaah haji yang berangkat menggunakan paspor negara Filipina?

¹ HR. Bukhari (8) dan Muslim (16).

² QS. Ali Imran/2: 97, HR. Abu Dawud (1721), Ahmad (@^37), al Hakim (1/608), Ibnu Hibban (9/16), dan al Baihaqi (5/262).

³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), 154; M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), v.

⁴ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160821_indonesia_haji_filipina.

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan pemetaan (*mapping*) tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada calon jemaah haji Indonesia melalui negara Filipina; perlakuan pemerintah Filipina dan KBRI Manila dalam menangani calon jemaah haji Indonesia; dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah.

Telaah Pustaka

Haji dalam konteks Indonesia memiliki posisi yang sangat penting. Dimana ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penelitian tentang haji secara historis membuktikan bahwa pada awalnya haji merupakan ibadah yang dilakukan secara pribadi, sehingga hampir tidak ditemukan keterlibatan pemerintah dalam proses haji. Baru kemudian setelah pemerintah kolonial melihat dampak politik dan ekonomi haji cukup signifikan, pemerintah mulai campur tangan, baik dalam proses pemberangkatan dan pemulangan, maupun berbagai persoalan administrasi.⁵

Penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional dan merupakan kewajiban pemerintah. Dalam Pasal 10 UU 13/2008 disebutkan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

Dari penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kasus yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis mengangkat beberapa hasil penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Soediyono Hidayat Purbaningrat tahun 2012 menyimpulkan bahwa harus diakui setiap kali musim haji tiba selalu saja ada persoalan yang muncul. Masalah itu muncul salah satunya disebabkan oleh implementasi regulasi yang mengatur bisnis travel haji dan umrah di Indonesia. Padahal, baik atau tidaknya penyelenggaraan travel haji dan umrah, salah satunya ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Juga disimpulkan bahwa partisipasi calon jemaah maupun alumni jemaah sangat strategis terutama di dalam turut serta

memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara (travel) agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depannya dapat berlangsung lebih baik lagi.⁶

Penelitian dengan judul "Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Malang Tahun 2013)", antara lain menyimpulkan bahwa calon jemaah haji Indonesia belum mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri, sehingga membutuhkan peran Kemenag untuk menyelenggarakan ibadah haji agar lebih tertib, teratur, dan aman. Sesuai dengan UU 13/2008 dan Peraturan Menteri Agama 13/2012.⁷

Kedua penelitian yang telah dilakukan di atas merupakan penelitian terkait penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilaksanakan pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat umum. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia melalui Filipina, yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha/pengurus travel di Sulawesi Selatan dan mitranya di Filipina.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Ditinjau dari wilayah, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Dimana penekanan mengapa individu tersebut bertindak, dalam wujud apa tindakan tersebut dan reaksinya terhadap masyarakat. Mengasumsikan bahwa peristiwa yang terjadi kiranya perlu diketahui lebih jauh bagaimana pemberangkatan 177 calon jemaah haji Indonesia melalui Filipina. Penelusuran terhadap tahapan yang dilakukan untuk memberangkatkan 177 calon jemaah haji ini dimulai dari pendaftaran, penipuan, sindikasi, pemalsuan, diberangkatkan oleh biro travel, dan pihak-pihak yang terlibat

⁵ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

⁶ Soediyono Hidayat Purbaningrat. "Komunikasi Transendental Dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*, Universitas Pajajaran, vol 14, no. 2 (2012): 186-197.

⁷ https://www.academia.edu/6732393/JURNAL_PERAN_NEGARA_DALAM_PENYELENGGARAAN_IBADAH_HAJI_Studi_Kasus_Penyelenggaraan_Ibadah_Haji_di_Kota_Malang_tahun_2013, (diunduh 26 Oktober 2017).

baik di Indonesia maupun di Filipina merupakan persoalan yang patut untuk ditelusuri jawabanya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Narasumber adalah informan kunci, yaitu siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan mengikuti pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak baik dengan calon jemaah haji yang menjadi korban, maupun dengan pihak perorangan/travel yang memberangkatkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis non pustaka yang dikaitkan dengan studi ini. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Barru). Data dan informasi didapatkan dengan cara mewawancarai para calon jemaah haji yang dipulangkan dari Filipina, pejabat (Kanwil Kemenag Prov. Sulsel, Pemprov Sulsel, Kankemenag, dan kepolisian) dan perorangan/travel pihak yang memberangkatkan jemaah calon haji.

Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan menelusuri data dari berbagai sumber lain. Sedangkan dalam menganalisa data dilakukan secara deskriptif-analitik, melalui proses seleksi, tahap editing, pengolahan, pengelompokan (klasifikasi) data, dan reduksi data.

C. HASIL PENELITIAN

Fenomena Pemberangkatan Ibadah Haji Melalui Negara Filipina

Menurut data SISKOHAT Kementerian Agama bahwa calon jemaah haji reguler dari Provinsi Sulsel daftar tunggunya termasuk yang paling lama di Indonesia. Provinsi Sulsel termasuk dari 9 provinsi (Jabar, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Maluku, Malut, Sulbar, dan Papua Barat), yang membagikan kuota hajinya pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, sedangkan 25 provinsi yang lain membagikan kuota pada pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan UU 13/2008 Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota. Sebagian calon jemaah haji reguler dari

Provinsi Sulsel harus menunggu lebih dari 40 tahun lamanya, dan antrian yang paling panjang adalah calon jemaah haji dari Kabupaten Sengkang.

Keberangkatan sebanyak 177 calon jemaah haji melalui negara Filipina, merupakan keputusan para calon jemaah, bahwa melihat pengalaman warga yang pada tahun-tahun sebelumnya melakukan ibadah haji melalui negara Filipina yang berjalan dengan lancar. Melihat tingginya animo masyarakat Sulsel untuk menunaikan ibadah haji, hal itu dijadikan peluang usaha oleh pihak-pihak perorangan maupun pengurus travel. Menurut Abd. Wahid Thahir-Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel bahwa di Sulsel terdapat 46 biro tour dan travel yang mempunyai izin menyelenggarakan ibadah haji khusus dan ibadah umrah. Sedangkan pihak yang teridentifikasi memberangkatkan 177 calon Jemaah haji melalui negara Filipina semuanya tidak memiliki izin operasional.

Pemberangkatan calon jemaah haji melalui negara Filipina sudah berjalan beberapa tahun, setidaknya sejak tahun 2014. Pengalaman MT pada tahun 2014 telah memberangkatkan 12 jemaah dengan syarat membayar Rp. 80 juta, foto 2 rangkap dan fotocopy KTP, sudah dapat berangkat. Pada tahun 2015 MT juga memberangkatkan 20 jemaah calon haji dengan syarat membayar Rp. 120 juta, foto rangkap 2 dan fotocopy KTP. MT pada tahun 2015 ikut membimbing rombongannya ke Arab Saudi. Pemberangkatan calon jemaah haji melalui Filipina pada tahun 2016 dimulai dengan dilakukan pertemuan antara Syeh Rasyidin/SR (warga Filipina) dengan 3 orang Indonesia di Makassar, pembicaraan menggunakan bahasa Melayu/Indonesia. Hal penting yang dibicarakan antara lain: keamanan, kemungkinan kepastian berangkat, fasilitas/akomodasi, dan berapa lama tinggal di Arab Saudi (38 hari). Pembicaraan ini semua dilakukan secara lisan, tidak ada brosur dan tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis.

Di negara Filipina lembaga yang memberangkatkan jemaah haji dan umrah tergabung dalam *National Commission on Moslem Filipinos (NCNF)*, yang anggotanya para Syekh, boleh perorangan atau dalam bentuk perusahaan (PT). Rata-rata para Syekh fasih berbahasa Arab dan mempunyai pengetahuan agama yang luas.

Pendaftaran Calon Jemaah Haji Melalui Filipina

Pada umumnya calon jemaah haji motivasinya hanya agar dapat cepat untuk segera menunaikan ibadah haji. Pengalaman SRS (71 tahun) tertarik untuk melaksanakan ibadah haji berangkat tahun ini melalui Filipina, dengan mendaftar dan membayar langsung bisa berangkat pada tahun 2016. SRS mendaftar di Kabupaten Barru, mendapatkan informasi dari orang-orang yang telah ditemui yang berangkat melalui Filipina pada tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2016 ini merupakan tahun yang ketiga. SRS membayar uang sebesar Rp. 125 juta pada tanggal 5 April 2016. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan tiket pesawat (berangkat melalui Makassar-Jakarta-Kuala Lumpur-Manila), konsumsi, transportasi dan akomodasi selama 38 hari di Arab Saudi dan selama di Mekah menginap di Hotel Le Meridian.

Pengalaman seorang ibu SN (61 tahun) pensiunan guru PNS sudah mendaftar Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada tahun 2013 dengan membayar Rp. 40 juta dan dijanjikan dapat berangkat tahun 2016, namun kenyataannya tidak mendapat panggilan. Akhirnya ia tertarik untuk berangkat melalui Filipina. Biayanya tinggal menambah Rp. 90 juta kepada MT di Kabupaten Barru. Untuk memberangkatkan jemaah haji melalui Filipina pihak yang terlibat biasanya adalah pengurus cabang travel/perorangan di masing-masing daerah. Pengurus travel tidak melakukan penawaran kepada calon jemaah, namun informasi sudah banyak beredar di masyarakat dan merupakan faktor kepercayaan. Hal ini karena orang/pihak yang memberangkatkan selama ini pihak pengurus travel yang mempunyai usaha untuk memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Biasanya calon jemaah datang langsung ke rumah/kantor travel haji/umrah untuk meminta informasi. Pendaftarannya sebagai calon jemaah haji melalui Filipina tidak menggunakan travel resmi/berizin, namun melalui orang/pihak pengelola travel.

Pendaftaran dan pembayaran biaya yang telah diuraikan di atas bukan merupakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dimaksudkan UU 13/2008 Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan MT di Kabupaten Barru juga bukan

merupakan penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Penyelenggaraan ibadah haji melalui Filipina ini melanggar ketentuan UU 13/2008 Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2), dalam ketentuan pidana.

Proses Pembuatan Paspor

Setelah masing-masing pihak mendapat kepastian pembayaran uang muka dari calon jemaah, SR (warga Filipina) datang ke Makassar untuk membicarakan bentuk kerjasama secara lisan, dan mengambil pas foto dan fotocopi KTP, KK dan akte lahir dari masing-masing jemaah untuk pembuatan KTP/izin tinggal di Filipina. Dalam pembuatan KTP/KTP sementara atau izin tinggal di Filipina, maka di sinilah terjadi pemalsuan dokumen, antara lain: (1) perubahan nama-nama yang kentara Bugis diubah menjadi lebih Arab. Contoh SRS diubah menjadi Syamsi Rajail Syamsuddin, namun bagi yang namanya tidak mengkhawatirkan tidak dilakukan perubahan nama; (2) izin tinggal di alamat tertentu di Filipina yang sebenarnya calon jemaah haji tidak pernah tinggal. Menurut AM (47 tahun) pemalsuan dokumen seperti ini sama dan pernah dilakukan di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, dimana penduduk Kabupaten Pinrang yang antrian haji regulernya lama, banyak yang melakukan pindah alamat ke Kabupaten Mamuju yang antrian ibadah hajinya lebih cepat.



Gambar 1: Contoh penggantian nama SRS diubah menjadi Syamsi Rajail Syamsuddin

Dalam proses pembuatan paspor, mulai dari pengambilan foto dan sidik jari, dilakukan di Kantor Imigrasi Filipina (resmi) di lantai 2 yang merupakan “pelayanan paspor khusus”. Identitas dalam pembuatan paspor semua sudah menggunakan KTP/izin sementara di negara Filipina. Pengurusan paspor ke Filipina memakan

waktu selama 5 hari di Manila dan mereka tinggal di apartemen. Penjelasanannya bahwa terkait dengan paspor yang dibuat untuk calon jemaah haji dari Indonesia tersebut adalah seperti surat jalan (dulu paspor coklat/haji Indonesia), dimana umur paspor terbatas selama 1 tahun dan hanya bisa digunakan 1 kali pakai ke Arab Saudi sebagai dokumen paspor haji. Di sini sebagai jemaah AM mulai sadar bahwa terjadi kejanggalan dalam pembuatan paspor.

Perbuatan rombongan calon jemaah haji untuk izin tinggal dan pembuatan paspor untuk melaksanakan ibadah haji diperbolehkan, hal ini sesuai dengan PP 79/2012 tentang Pelaksanaan UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal 9 ayat (1) warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan telah memiliki izin tinggal sementara dapat melaksanakan ibadah haji dari negara yang bersangkutan. Namun demikian terkait dengan kasus pembatalan pemberangkatan 177 calon jemaah haji Indonesia melalui Filipina tidak sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Kantor Perwakilan Indonesia setempat.

Bimbingan Manasik

Bimbingan manasik dari jemaah calon haji rombongan MT di Kabupaten Barru, dilakukan sebanyak 2 kali/hari, yaitu untuk teori dan praktik. Teori diberikan di rumah MT dan praktik dilakukan di mushalla, bimbingan manasik teori diikuti sebanyak 15 orang dan praktik diikuti oleh 40 orang, materi praktik (*tayamum*, *tawaf*, *sa'i* dan memakai pakaian *ihram*).

Menurut Husni Abbas (Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kankemenag Kabupaten Barru), bahwa MT merupakan perwakilan/agen resmi dari PT. Tazkiyah Global Mandiri, Cabang Makassar, dan satu-satunya agen travel di Kabupaten Barru. Biasanya pada waktu manasik haji antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai cabang PT. Tazkiyah GM dan rombongan yang lain digabung, sehingga tidak mengetahui kalau calon jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui negara Filipina.

Pemberangkatan dan Pemulangan dari Filipina

Menurut Husni Abbas pada waktu pelepasan

jemaah PIHK rombongan MT (PT. Tazkiyah) biasanya diberangkatkan dari Masjid Agung, Kab. Barru, namun pada tahun ini tidak ada acara pelepasan. Karena itu tidak mendapat perhatian dari Kankemenag Kab. Barru. Informasi yang diperoleh bahwa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui Filipina berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu di Bandara Hasanuddin, Makassar. Rombongan MT dari Kabupaten Barru sebanyak 18 orang berangkat dari Bandara Hasanuddin, Makassar tanggal 15 Agustus 2016 sore menuju Bandara Soetta, Cengkareng beristirahat di bandara. Pada tanggal 16 Agustus 2016 pagi berangkat menuju Kuala Lumpur Internasional Airport, Malaysia transit selama 5 jam. Sore hari menggunakan pesawat Philippine Airlines menuju Bandara Ninoy Aquino Manila.

Di Manila menginap selama 2 malam. Pada waktu itu semua rombongan diminta mengumpulkan seluruh identitas Indonesia (paspor, KTP, SIM, NPWP, kartu vaksin), untuk diganti dengan paspor Filipina. Pemberangkatan dari Bandara Ninoy Aquino Manila diperkirakan pada hari Jumat pagi pukul 07.00 waktu Filipina (19 Agustus 2016). Jumlah penumpang dalam satu pesawat terdapat rombongan 177 calon jemaah haji Indonesia. Pesan Syeh Rasyidin selama di bandara seluruh rombongan dilarang banyak bicara dan menggunakan simbol-simbol Indonesia (bahasa, peci, bendera), hal ini untuk mengelabui aparat Filipina supaya tidak mengetahui asal jemaah tersebut dari Bugis/Indonesia. Yang boleh berbicara adalah pimpinan rombongan yang bisa berbahasa Inggris dan bahasa Tagalog.

Rombongan calon jemaah haji mulai terjadi masalah, ketika sedang mengisi kartu keberangkatan (*Departure Card*). Menurut sebagian rombongan kemungkinan pemicu kegagalan pemberangkatan 177 calon jemaah haji Indonesia melalui Filipina adalah: *pertama*, ada suami isteri dari Kab. Sungai Nyamuk, dalam pemeriksaan isian *Departure Card, Republic of The Philippines, Departement of Justice, Bureau of Immigration*, yang tidak diisi (kosong) ditanya oleh petugas dengan bahasa Inggris dan bahasa Tagalog, mereka tidak bisa menjawab. Dalam kondisi panik orang tersebut mengatakan dengan menunjuk jari bahwa seluruh orang di belakangnya berasal dari Indonesia, setelah itu

dilakukan pemberhentian proses pemberangkatan dan dilanjutkan dengan pembatalan pemberangkatan. *Kedua*, ada dugaan bahwa terjadi perubahan sistem di Kantor Imigrasi Filipina atau pejabat penanggungjawabnya, dimana seorang staf Imigrasi yang bertugas di bandara dapat menahan pemberangkatan. Kemungkinan kebijakan pemerintah Filipina berubah, karena cara pemberangkatan seperti ini sebelumnya sudah berjalan beberapa tahun dan bisa lolos. Biasanya masing-masing orang sudah mendapat *barcode* dan Visa dari Arab Saudi, yang seharusnya paspor dari negara Filipina untuk masuk ke Arab Saudi sudah tidak ada masalah.

Setelah ada kepastian sebanyak 177 rombongan jemaah calon haji tidak diberangkatkan naik pesawat, selanjutnya sore hari dilakukan penahanan diangkut menggunakan 4 bus menuju penjara *Special Intensive Care Area (SICA)*. Namun ada satu orang yang bisa berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, karena pada waktu pemeriksaan bisa lolos untuk mengisi *Departure Card*.

Penahanan di Filipina

Selama 1 minggu di dalam tahanan SICA sebanyak 100 orang perempuan dijadikan dalam satu bangsal/ruangan aula yang luas. Tidak diberi fasilitas kasur/alas dan bantal, sehingga sebagian besar menggunakan kain/sarung sebagai alas tidur tanpa bantal, dengan hanya ada fasilitas 1 kamar mandi di dalam dan 1 kamar mandi di luar aula. Rombongan laki-laki dipisahkan antara lain 40 orang di gedung gereja. Disediakan 4 kamar yang masing-masing untuk 7 orang, dan juga ada yang dijadikan satu kamar dengan tahanan lain warga Filipina.

Selama penahanan penyediaan konsumsi mencukupi dan pantas, karena sejak awal penahanan konsumsi disediakan oleh KBRI Manila. Setelah ditahan di SICA selama 1 minggu (19-26 Agustus 2016), 177 orang dipindahkan ke kompleks KBRI Manila kurang lebih selama 9 hari. Komplek KBRI Manila di Filipina sangat luas dan konsumsi yang diberikan sudah layak dan ditambah diberi vitamin. Menurut SN selama menginap di KBRI Manila sudah mendapat fasilitas kasur dan bantal, dan ada 2 kamar mandi. Menurut AM bahwa sejak awal penahanan konsumsi untuk 177 orang disediakan oleh KBRI

Manila jumlah dan menunya cukup/tidak masalah (termasuk pernah mendapat jatah 3 nasi box KFC).

Pengalaman pribadi HR selama 5 hari di penjara tidak diperkenankan bertemu dengan ayah kandungnya yang sama-sama ditahan (selama di penjara peralatan seperti HP diamankan, karena dikhawatirkan keamanannya yang menjadi 1 dengan napi yang lain). Setelah 5 hari baru diperbolehkan bertemu ayahnya dengan hanya diberi waktu 5 menit yang dibatasi dengan setengah tembok dan jeruji. Barang-barang dikembalikan oleh aparat Filipina pada waktu penahanan dipindahkan ke KBRI Manila.



Gambar 2: Kondisi Jemaah Tanpa Bantal dan Kasur di Penjara (*SICA*)

Pemulangan Ke Indonesia

Kepulangan rombongan calon jemaah haji yang gagal ke Arab Saudi dari Filipina ke Makassar menggunakan pesawat carter Air Asia, dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia Y.M. Johnny J. Lumintang. Pemulangan jemaah calon haji dari Filipina hari Minggu 4 September 2016 sebanyak 101 jemaah, turun di Bandara Hasanuddin Makassar, dan masih ada 7 orang yang masih di Filipina dan belum dipulangkan. Dalam sambutannya Gubernur Provinsi Sulsel

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel bahwa calon jemaah haji yang baru dipulangkan dari Filipina untuk diprioritaskan bisa berangkat haji tahun depan (2017). Dalam sambutannya Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa hal itu tidak memungkinkan kalau menggunakan pendaftaran haji reguler, namun sangat memungkinkan kalau ada kerjasama dengan negara Asean, dengan menggunakan kuota yang tidak terpakai dari negara-negara tertentu.

Pernyataan Gubernur Sulsel yang meminta Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel untuk memprioritaskan memberangkatkan ibadah haji pada tahun 2017 kepada para korban hanyalah merupakan statemen untuk memberi rasa nyaman dan mengobati rasa kekecewaan para korban. Perintah Gubernur Sulsel yang bisa dilakukan oleh Kanwil Kemenag adalah mengumpulkan data dan informasi alamat warga Sulsel yang menjadi korban.

Upaya-upaya yang dilakukan

Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel tidak membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan 177 pemulangan rombongan calon jemaah haji melalui Filipina, dan memerintahkan kepada Kankemenag (Kota Makassar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru) untuk menginventarisir warganya yang menjadi korban pemberangkatan calon jemaah haji melalui Filipina. Menurut Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel, bahwa travel yang memberangkatkan calon jemaah haji melalui Filipina tidak ada niatan untuk menipu calon jemaah haji hanya sampai negara Filipina. Dimana ada informasi dari penghubung bahwa pada bulan Mei 2016 ada sekitar 700-1.000 orang Indonesia yang mengurus pemberangkatan haji melalui Filipina. Sebagian besar orang tersebut pada bulan Mei mengurus pembuatan paspor negara Filipina, jadi calon jemaah sudah tahu kalau akan diberangkatkan melalui negara Filipina. Masing-masing orang sudah mendapat *barcode* dan Visa dari Arab Saudi, sehingga seluruh biaya (tiket Filipina-Arab Saudi PP, konsumsi/akomodasi, transportasi) dan keperluan jemaah sudah dibayarkan termasuk kepada *muasassah* di Arab Saudi. Peristiwa ini bagi orang Bugis sudah *siri* (malu), karena itu mereka menutup wajah

ketika tiba di bandara Hasanuddin Makassar, baik bagi jemaah calon haji maupun pihak yang memberangkatkan.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sulsel mengajak duduk bersama antara (Pemprov, MUI dan POLRI), mencari solusi terkait dengan permasalahan jemaah calon haji ini dari Provinsi Sulsel, namun belum ada realisasi/sambutan. Pemprov Sulsel memfasilitasi pemulangan rombongan jemaah calon haji yang dipulangkan dari Filipina dari Bandara Hasanuddin Makassar ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan mobil/bus.

Kepala Kankemenag Kabupaten Barru secara lisan kepada Kasi Haji dan Umrah memerintahkan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang menimpa warga Kab.Barru. Informasi yang diperoleh adalah jumlah dan identitas jemaah, foto copy paspor yang digunakan, dan prosedur perjalanan jemaah sampai ke Filipina. Sebagai Kasi Haji dan Umrah karena kegiatan manasik dan pelepasan calon jemaah haji rombongan MT tidak melaporkan ke Kankemenag Kabupaten Barru, maka rombongan tersebut dianggap BPIH Khusus dari PT. Tazkiyah.

Pada hari Selasa, 6 September 2016 antara pukul 14.00-15.30 WITA, MT di Kab. Barru dilakukan pertemuan dirumahnya, dengan tujuan rasa komitmen/tanggungjawab dengan musyawarah dan meminimalkan kesalahan informasi kalau 18 orang datang sendiri-sendiri. Dengan mengundang 18 orang rombongan yang diberangkatkan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut ahli hukum/pengacara MT, Kasie Haji dan Umrah, Kankemenag Kabupaten Barru, anggota Polres Barru, serta pihak keluarga jemaah. Hasil pertemuan antara lain:

- a. MT menjelaskan tidak lari dari tanggungjawab atas peristiwa yang terjadi, sehingga tidak akan melarikan diri atau menutup kantornya.
- b. Bertanggungjawab terhadap kerugian jemaah dan masih menunggu hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian.
- c. Proses pengembalian uang dan rinciannya belum ada kepastian dan belum tahu berapa besar pemakaian biaya yang ada di Filipina. Tidak mengetahui menjadi calon jemaah haji resmi atau tidak resmi negara Filipina,

buktinya sudah keluar *barcode* dan visa hal ini menandakan biaya-biaya selama di Arab Saudi sudah dibayarkan.

- d. Jemaah MT meminta perhatian khusus kepada pemerintah untuk memberi porsi bagi 177 calon jemaah haji yang dipulangkan oleh pemerintah Filipina. Mengenai pembayaran BPIH akan ditanggung bersama antara jemaah dan orang/pihak yang memberangkatkan.
- e. Tidak ada jemaah rombongan MT yang secara kasar meminta dananya untuk dikembalikan.
- f. Kejelasan adanya pertemuan kembali belum pasti, masih menunggu kalau sudah ada hasil dari pemeriksaan yang sedang berlangsung.

D. Penutup

Pemberangkatan 177 orang calon jemaah haji Indonesia melalui negara Filipina yang dibatalkan, karena paspor dokumen haji yang dipergunakan hanya khusus untuk warga Filipina. Menurut pemerintah Filipina pembuatan paspor dokumen haji dari Indonesia adalah ilegal. Menurut Kepolisian RI, bahwa atas perbuatan para pihak perorangan/travel tersebut tersangka dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999; Pasal 63 angka (1) dan Pasal 64 angka (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13 Tahun 2008; dan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana penipuan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemerintah Filipina akan melakukan sidang di Mahkamah Filipina dijadwalkan pertama akan berlangsung pada 3 Oktober 2016, dan yang kedua dijadwalkan pada 10 Oktober 2016.

Minat penduduk muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima sesuai data *waiting list* Ditjen PHU Kementerian Agama RI bahwa kuota daftar tunggu kabupaten/kota di Prov. Sulsel sudah ada yang mencapai 40 tahun (Kab. Sidrap data tanggal 30 September 2016), warga yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun tidak rasional untuk bisa melaksanakan ibadah haji reguler. Oleh karena itu banyak warga tertarik bisa berangkat cepat walaupun dengan biaya yang lebih mahal, peluang bisnis ini ditangkap oleh para pelaku usaha/pengurus travel di Sulsel dan patnernya di Filipina. Data KTP/izin tinggal sementara di gunakan untuk pembuatan paspor, *barcode* dan visa Arab Saudi dengan memanfaatkan kuota haji negara Filipina.

Pembebasan dan pemulangan 177 jemaah calon haji yang gagal berangkat melalui negara Filipina banyak peran Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI di Manila dan Kementerian Agama. Pemprov Sulsel dan Kanwil Kemenag Prov. Sulsel, tidak membuat tim yang khusus menangani pemulangan calon jemaah haji tersebut.

Rekomendasi hasil penelitian: *pertama*, Ditjen PHU Kemenag RI perlu terus melakukan sosialisasi permasalahan kuota haji dan lamanya daftar tunggu, untuk meredam keresahan masyarakat. Menyusun formulasi kebijakan untuk mempercepat keberangkatan calon jemaah haji yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun. *Kedua*, Ditjen PHU melakukan sosialisasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji melalui negara lain seperti melalui Filipina ini melanggar ketentuan peraturan perundangan. Perlu disosialisasikan bahwa WNI boleh melaksanakan ibadah haji dengan menaati ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 79/2012, bahwa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan telah memiliki izin tinggal sementara dapat melaksanakan ibadah haji dari negara yang bersangkutan. Disebutkan sesuai Pasal 9 ayat (2) warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Kantor Perwakilan Indonesia setempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran dengan melaksanakan ibadah haji melalui luar negeri dengan cara ilegal. *Ketiga*, setiap PIHK/PPIU diwajibkan melaporkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada kasi haji dan umrah ke kankemenag kabupaten/kota, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya (TUSI) diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah di wilayahnya.

Ucapan terimakasih

saya sampaikan kepada Saprillah (Peneliti pada Balai Litbang Agama Makassar) yang telah turut mengumpulkan data dan informasi di Kota Makassar dan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 6 s.d.11 September 2016.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, van Martin. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Dunn, N William. *Public Policy Analysis an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1991.
- Koeswinarno (editor). *Efektifitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji*. Jakarta: Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2014.
- Jersey, Scott, Foresmann and Company, 1983.
- Mazmanian, Daniel A. & Paul A. Sabatier. *Implementation And Public Policy*. New
- Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo (Edisi ketiga, revisi), 2009.
- Purbaningrat, Soediyono Hidayat. "Komunikasi Transendental Dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 14, no. 2 (2012), 186-197.
- Putuhena, M. Saleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2003.
- Syaukani, Imam. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- Shaleh, Qasim. *Peran Kelompok Bimbingan Haji dalam Perspektif Haji Mandiri dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama-Direktorat Pelaksanaan Haji dan Umrah, 2010.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito, 2005.

THE CASE OF INDONESIAN HAJJ PILGRIMS DEPARTING FROM THE PHILIPPINES

ZAENAL ABIDIN

ABSTRACT

This paper explores the challenges and issues of Hajj handling through the Philippines, the treatment to Indonesian 177 detained pilgrims and the government efforts to resolve the issues. The limited Indonesian hajj quota has caused long waiting lists for enthusiastic pilgrims to perform the fifth pillar of Islam. In some regions, such as South Sulawesi, this waiting list can take up to 40 years. The high enthusiasm of South Sulawesi people has been sought as an opportunity by travel agents to embark the pilgrims through the neighboring country whose quota has not yet fulfilled, e.g. the Philippines. As many as 177 Indonesian pilgrims during the hajj season 1438H/2016 have been processed through the Philippines agency by forging documents. This action resulted in the cancellation of hajj departure and the detention of the pilgrims by the Philippines authority. These pilgrims are detained in the Special Intensive Care Area (SICA) with minimum facilities. Through diplomatic discussion among the Indonesian Embassy in Manila, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Indonesian Police Agency, these 177 pilgrims have been released and sent home.

KEY WORDS: Hajj Through the Philippines, Waiting List, Illegal Documents

PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALUI FILIPINA

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang lika-liku pelaksanaan ibadah haji melalui negara Filipina, penanganan selama penahanan di Filipina, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kuota haji untuk Indonesia dirasakan sangat kurang dan mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) sangat lama di daerah tertentu hingga mencapai 40 tahun, salah satunya di Sulawesi

Selatan. Tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunaikan ibadah haji dijadikan peluang usaha bagi pihak-pihak perorangan maupun agen travel untuk memberangkatkan calon jemaah dari negara tetangga yang kuotanya tidak terpenuhi. Kasus keberangkatan 177 jemaah calon jemaah haji melalui Filipina pada musim haji 1438H/2016M, dilakukan dengan menggunakan dokumen ilegal yang berakhir pada pembatalan keberangkatan dan penahanan. Pemerintah Filipina melakukan penahanan terhadap 177 orang Indonesia, di penjara *Special Intensive Care Area (SICA)* dengan fasilitas yang sangat minim. Pembebasan dan pemulangan 177 calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat melalui Filipina merupakan upaya kerja sama antara Duta Besar RI di Manila, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian RI.

KATA KUNCI: Haji melalui Filipina, Daftar Tunggu (*waiting list*), Ilegal, Pemalsuan Dokumen

THE GRAND MOSQUE OF PARIS: A MOSQUE AT THE HEART OF WORLD FASHION

MUHAMMAD RAIS

ABSTRACT

This article describes the ritual, administrative, social, economic, cultural, and political functions and activities of the Grand Mosque of Paris. The primary and secondary data were obtained through a short visit to Paris. Focus group discussion was conducted with the mosque management, imam, jama'ah, and the visitors. The FGD is then triangulated with the data from observation inside and around the mosque. Some literatures and documents related to the mosque were also collected as the secondary data. Data were articulated and analyzed by using descriptive qualitative method. The study found that the functions and roles of mosque in Paris are well articulated both from the point of view of its internal aspect and external supports. France as a country supports the existence of this mosque

as a gratitude for the service of Muslim soldiers who fought for France liberty in the past. Over time, the mosque evolved and its roles and functions went through some diversification as a response to the contemporary Islamic community needs.

KEY WORDS: *The Grand Mosque of Paris, Islam, contemporary Muslims, diplomacy*

MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi ritual, fungsi/aktivitas administrasi dan sosial (*activité administrative et sociale*), ekonomi, budaya serta politik kebudayaan Masjid Agung Paris. Data primer dan sekunder diperoleh melalui kunjungan singkat ke Kota Paris. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan diskusi kelompok sasaran (FGD) dengan beberapa orang pengelola, imam masjid, dan jamaah yang kebetulan berada dalam lingkungan masjid, serta para pengunjung. Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD dikonfirmasi di lapangan melalui pengamatan langsung dengan mengelilingi semua bagian dan sisi masjid. Beberapa literatur dan dokumen yang tersedia dalam perpustakaan masjid tak luput direkam sebagai bahan pendukung (data sekunder). Setelah diartikulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maka fungsi dan peran masjid di hampir semua lini kehidupan umat Islam di Kota Paris, dan Negara Prancis secara umum terdeskripsi dengan apiknya, baik dari sisi historis, keberadaan masjid sebagai bagian dari balas jasa pemerintah dan warga Prancis atas pengorbanan ratusan ribu umat Islam yang gugur di medan perang mempertahankan wilayah kedaulatan Prancis, maupun fungsi dan peran lainnya masjid yang lain.

KATA KUNCI: Masjid Paris, Islam di Prancis, Muslim kontemporer, diplomasi

THE MAPPING OF WAKAF LAND IN KAMPAR REGENCY, RIAU PROVINCE IN 2017

M. TAUFIK HIDAYATULLOH AND SELAMET

ABSTRAK

The results showed that, one, the main problem of uncertified wakaf land in Kampar regency is due to technical matters of administration at the time of wakaf registration. Two, among three issues on wakaf processing, the aspect of legal culture is the most common problem. Three, the issue of wakaf management in Kampar regency, Riau Province has not received sufficient attention from local government, religious figures, mass organizations and society in general. Additionally, the Indonesian Wakaf Board (BWI) in Kampar Regency itself has not yet been established to date. Four, the issues found in the office of religious affairs are: (a) the lack of operational funds in the management of wakaf certificates, (b) the lack competence of the administration which still depends on the cross-sectoral institutions, (c) technical weakness of internet network and the weakness of SIWAK system. Five, wakaf land with no AIW while the wakif and witnesses have died in some parts of Kampar Regency have been handled by the head of village.

KEY WORDS: *Wakaf Land, AIW, Wakaf Management*

PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2017

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Problem utama banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Kampar adalah hal teknis administrasi pada saat pengurusan sertifikasi wakaf itu sendiri, (2) Di antara 3 masalah perwakafan, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. (3) Secara umum, persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari Pemerintah Daerah, Kankemenag, KUA, BPN, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan maupun

masyarakat secara luas. Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten Kampar sendiri sampai saat ini belum terbentuk. (4) Problem di lingkungan Kankemenag adalah; a) Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, b) Lemahnya administrasi yang masih tergantung pada instansi lintas sektoral, selain secara internal memiliki daya dukung administrasi lemah, c) Teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. (5) Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar ditangani Kepala Desa.

KATA KUNCI: Tanah Wakaf, AIW, Manajemen Wakaf.

THE POLICY OF ISLAMIC EDUCATION TEACHERS: A CASE STUDY IN UNIVERSITY OF GAJAHMADA YOGYAKARTA

ACHMAD DUDIN

ABSTRACT

This article presents the results of research in 2015 regarding the policy implementation for Islamic education teachers in higher education. This research took the case of Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta. Data and information were obtained through qualitative research, through interviews with lecturers of Islamic Religious Education (PAI), experts and related officials and analysis of PAI lecturer management policy at UGM. The findings of this research point out some issues of PAI lecturers management, for example: the big task load for the lecturers, lack number of lecturers, lack of creativity and innovation, and lack of incentives. From these findings, it is suggested that some aspects need to be taken into accounts: the rationale of the lecturer's duties need to be revisited, the recruitment for new lecturers, the development of lecturers' career and competence, to improvement the creativity and innovation for lecturers through the training program, and the increase of lecturers' incentives through budgeting.

KEY WORDS: Policy, PAI lecturers, University of Gajah Mada

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan hasil penelitian pada tahun 2015 mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di perguruan tinggi, yang menuntut perbaikan. Penelitian ini mengambil kasus di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Data dan informasi diperoleh melalui penelitian kualitatif, melalui wawancara dengan para dosen Pendidikan agama Islam (PAI), pakar dan pejabat terkait serta analisis terhadap kebijakan pengelolaan dosen PAI di UGM. Temuan penelitian ini menyebutkan beberapa persoalan kebijakan pengelolaan dosen PAI, misalnya: kurang rasionalitas beban tugas, kurangnya pembinaan dosen, kurangnya daya kreasi dan inovasi, serta persoalan insentif dosen PAI. Dari temuan ini disarankan beberapa hal, yaitu: perlunya memperhatikan rasional beban tugas dosen, rekrutmen untuk pemenuhan dosen, meningkatkan pembinaan dan karir dosen, meningkatkan kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran PAI melalui program Diklat, dan perlunya penambahan insentif dosen PAI yang memadai melalui upaya penganggaran.

KATA KUNCI: Kebijakan, Dosen PAI, Kampus UGM

THE ISLAMIC VALUES CONTAINED IN BANTENESE FOLKLORE "THE LEGEND OF GUNUNG PINANG" RELATED TO DEVOTION TO PARENTS

ASEP SAEFULLAH

ABSTRACT

This paper reviews one of the folklores from Serang Banten namely "the Legend of Gunung Pinang". This story is related to children duty to parents, especially mothers. The purpose of this article is to describe the story and to analyze the contained Islamic values in it. In the context of national education, this is related to the national educational objectives as mentioned in the UU

1945, Article 31, "the government seeks and organizes national education system which enhances faith, piety and noble characters in order to educate the nation". From the Islamic perspective, being dutiful to parents is a good moral character besides faith to God, which can be the basis of character education. In the horizon of Indonesian civilization, noble characters are important to develop, including the good conduct to parents. This study found that the story of the Legend of Gunung Pinang contains values relevant to character education, especially about *birr al-wâlidain* (filial piety).

KEY WORDS: Legend, Character Education, Devotion to Parents, Serang

NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: LEGENDA GUNUNG PINANG DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji salah satu cerita rakyat di Serang Banten, yaitu "Legenda Gunung Pinang". Cerita ini terkait dengan akhlak anak terhadap orang tua, khususnya ibu. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan cerita tersebut dan menganalisis nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks pendidikan nasional, hal ini terkait dengan tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 31, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Dari persepektif Islam, selain iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, istilah akhlak mulia itulah yang dapat dijadikan dasar pendidikan karakter. Dalam khazanah peradaban bangsa Indonesia banyak dijumpai nilai pendidikan karakter, secara khusus tentang akhlak mulia tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa cerita daerah *Legenda Gunung Pinang* dari Serang Banten mengandung nilai yang relevan dengan pendidikan karakter, khususnya tentang *birr al-wâlidain* (berbakti kepada orang tua).

KATA KUNCI: Legenda, Gunung Pinang, Pendidikan Agama, Serang, Akhlak, Karakter

DEVELOPING CHILDREN CHARACTER THROUGH EARLY EDUCATION PROGRAM AT RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS IN PADANG WEST SUMATERA

SUPRAPTO

ABSTRACT

Raudhatul Athfal (RA) education is very important for young learners to help laying the groundwork for their attitudes, knowledge, skills and creativity. These aspects are indispensable for students to adapt to their environment and for their further growth and development. RA as an institution of early childhood education based on Islamic education values plays an important role for the development of Muslim generation by incorporating faith and piety to Allah The Almighty intensively. Albeit these advantages, Directorate of Islamic Education has insufficient data about the number of qualified RA with clear criteria. This research employed qualitative approach through field observation, interview and document study. The findings of this study provide recommendations that RA development needs the involvement of all components from the school, government, and society. In addition, curriculum development needs to be tailored to local needs and school needs; the content of learning materials emphasizes the formation of attitudes, ethics and the introduction of the love of the homeland; the learning model developed is student-centered.

KEY WORDS: Child Character, Early Education, Raudhatul Athfal

PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) sangat penting bagi anak-anak usia dini untuk

membantu meletakkan dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya ciptanya. Aspek-aspek ini sangat diperlukan anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. RA sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berciri khas Islam memainkan peranan penting bagi perkembangan generasi umat Islam karena pada lembaga inilah pembinaan terhadap anak dengan penanaman iman dan takwa kepada Allah SWT dilakukan secara intensif. Permasalahannya adalah sampai saat ini Direktorat Pendidikan Islam belum memiliki data tentang RA yang bermutu atau berkeunggulan dengan kriteria yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Temuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk menjadikan RA memiliki keunggulan atau berkualitas perlu keterlibatan seluruh komponen yaitu sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Di samping itu, perlu dilakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan berbasis pada sekolah (*school-based*); muatan materi pembelajaran menekankan pada pembentukan sikap, etika dan pengenalan cinta tanah air; model pembelajaran yang dikembangkan adalah model sentra.

KATA KUNCI: Karakter Anak, Program Unggulan, Raudhatul Atfal

PESANTREN BASED MADRASAH

FARIDA HANUN

ABSTRACT

This study aims to determine pesantren-based madrasah at MTS Al Hikmah Bandar Lampung by using qualitative method. Data collection using interviews and literature study. The results of the study show that: (a) the development of MTs Al Hikmah is supported by the availability of qualified leaders, the integration of madrasah curriculum and pesantren curriculum through the Boarding School system, adopting modernization in the form of providing various learning facilities and student achievement supports. Ministry of Religious affairs need to improve the competence of teachers through

training and need to equip multimedia learning facilities at MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KEY WORDS: *Organization, Madrasah, Pesantren, Boarding School*

MADRASAH BERBASIS PESANTREN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi Kepustakaan. Hasil studi menunjukkan: (a) penyelenggaraan MTs Al Hikmah didukung ketersediaan pimpinan yang berkualitas, perpaduan kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren melalui sistem pembelajaran Boarding School, mengadopsi kemoderenan dalam bentuk menyediakan beragam fasilitas pembelajaran, dan prestasi siswa yang tinggi, (b) Kementerian Agama perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui diklat dan melengkapi sarana pembelajaran multimedia di MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KATA KUNCI: Penyelenggaraan, Madrasah, Pesantren, Boarding School

THE INTEGRATION OF ISLAMIC INTEGRATED EDUCATION AT SMAN ISLAM NURHIDAYAH SURAKARTA

QOWAID

ABSTRACT

The phenomenon of the emergence and development of the Integrated Islamic School is interesting to examine. Schools that try to give answers to the wishes of some people to maximize out put education, implemented through the integration of Islamic Education with other subjects. One of them is the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta. This research is done through qualitative approach. Data collection techniques are conducted through interviews, observations, and

document review. The results show that the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta which was established in 2004 has a number of academic achievements and many interested parents prospective students. This school implements a full day school system that prioritizes Islamic Religious Education while maintaining another academic aspect. Integrated Islamic Education is integrated in several activities, including integrated through extracurricular activities, school management, parenting forums, and integration through teachers' subjects and competencies. This school offers students to grow and develop balanced and whole, emphasizing the quality of their intellectual, emotional, spiritual, and creative intelligence, and their ability to cope with life.

KEY WORDS: *Islamic Integrated School, Islamic Education*

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Fenomena kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu menarik untuk diteliti. Sekolah yang berusaha memberi jawaban atas keinginan sebagian masyarakat untuk memaksimalkan *output* pendidikan, diimplementasikan melalui pengintegrasian Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran lainnya. Salah satunya adalah SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPIT Nur Hidayah Surakarta yang berdiri tahun 2004 memiliki sejumlah prestasi akademis dan banyak diminati orang tua calon murid. Sekolah ini menerapkan sistem *full day school* yang mengedepankan Pendidikan Agama Islam dengan tetap mengunggulkan aspek akademis yang lain. Pendidikan Agama Islam Terpadu diintegrasikan dalam beberapa kegiatan, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, manajemen sekolah, forum orang tua siswa, dan integrasi melalui

mata pelajaran dan kompetensi guru. Sekolah ini menawarkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan utuh, dengan menekankan kualitas kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kreatifitas, serta kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupan.

KATA KUNCI: Sekolah Islam Terpadu, Pendidikan Agama Islam

THE ROLES AND IMPACTS OF MUI FATWA ON SOCIAL MEDIA TOWARDS THE LIFE OF NATION AND COUNTRY

NASRULLAH NURDIN

ABSTRACT

In this modern era, the use of social media is inseparable from our internet users. Through social media, we share information and communicate more rapidly and easily than we do in the past decades. Ironically, social media is often misused by the netizens for spreading hate speeches, hostility, and cracking the nationalism. Dealing with this critical situation, the Indonesian Council of Ulama (MUI) attempted to contribute solving to this issue by issuing a new fatwa on social media. The fatwa is Fatwa MUI No. 24 Year 2017 on the Law and Guidance of Social Media Affairs. This article explores and analyzes the follow-ups, the implications, and the effectivity of this fatwa. More broadly, this article analyzes the roles and impacts of MUI fatwa in the context of nation state.

KEY WORDS: *MUI fatwa, Social Media, Ministry of Communication and Information, UU ITE, Supports of DPR*

PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

ABSTRAK

Pada zaman yang begitu modern ini, penggunaan media sosial (medsos) tak bisa lagi

dipisahkan dari masyarakat pengguna internet (netizen). Lewat media sosial, kita bisa membagikan informasi (*sharing information*) dan berkomunikasi dengan lebih cepat sekaligus lebih mudah daripada masa-masa sebelumnya. Namun cukup ironis, media sosial acap kali disalahgunakan oleh sejumlah oknum di dunia virtual. Bukannya untuk menjalin komunikasi antar sesama, media sosial justru digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian, menebar permusuhan, dan meretakan hubungan berbangsa-bernegara. Dengan kondisi yang makin tak beradab ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ikut turun tangan. Untuk mengatasi problematika demikian akut, MUI mengeluarkan sebuah fatwa baru. Lembaga yang mewadahi beragam aspirasi ormas Islam ini menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lalu, bagaimana kelanjutan, kebermanfaatan dan efektivitas keluarnya Fatwa MUI tersebut? Artikel ini berupaya mendedahkan sekaligus menganalisis bagaimana peran dan pengaruh fatwa MUI dalam konteks berbangsa dan bernegara.

KATA KUNCI: Fatwa MUI, Media Sosial, Kementerian KOMINFO, UU ITE, Dukungan DPR RI

A

Achmad Dudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmaddudin@gmail.com

“KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 173-186

Asep Saefulloh

Kandidat Doktor Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Email: asepfm@yahoo.com; <https://independent.academia.edu/AsepSaefullah8>

“NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: *LEGENDA GUNUNG PINANG* DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 187-204

F

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

“MADRASAH BERBASIS PESANTREN”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 223-234

M

Muhammad Rais

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jl. AP. Pettarani No. 72, Makassar. Email: raispuslit2@gmail.com

“MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 137-150

M. Taufik Hidayatulloh dan Selamat

Islamic counselor at Bogor Department of Religious Affairs, Jalan Jl. Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong Bogor. Email: taufikmtht@yahoo.co.id.

Researcher at the Research Center for Community Service on Religion and Religious Services, Ministry of Religious Affairs, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta

“PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU TAHUN 2017”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 151-172

N

Nasrulloh Nurdin

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PWNU DKI Jakarta. Email : anasresidence@gmail.com

“PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 249-258

S

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
E-mail: suprpto.litbang@yahoo.com

“PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL
ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 205-222

Q

Qowaid

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jalan M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email:
qowaidbmasyhuri@gmail.com

“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH
MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 235-248

Z

Zaenal Abidin

Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, RI, Jl. M.H. Thamrin 6, Jakarta. Email:
bidin04oke@gmail.com

“PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALU FILIPINA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 127-136

KRITERIA PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala I- [PI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, bold, center, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, italic, bold dan center.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (center), Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (center).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format italic.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah *Palatino Linotype* ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (footnote) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago Contoh:

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi- Volume

Dorival, Bernard, *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1 958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L. , Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook cf 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "13etween Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agriculture Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." *In Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeeck. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting," *In Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004,

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005). University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. Romance Languages and Literature. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.
16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian literatur, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
 - c. Metode penelitian, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
 - d. Hasil penelitian dan pembahasan (50%)
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%)
 - f. Ucapan terima kasih
 - g. Daftar Pustaka. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.
17. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

